



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 220 – Huk/2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2010

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) Negeri, Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusana Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran daerah Tahun 2008, Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/0/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET.
1.	SDN BABAKAN ASAM 2	Teluknaga	Pembukaan Baru
2.	SDN CANGKUDU 4	Balaraja	Pembukaan Baru

B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET.
1.	SMPN 3 SOLEAR	Solear	Pembukaan Baru

C. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET.
1.	SMKN 9 SOLEAR	Solear	Pembukaan Baru

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 18-5-2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
 4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
 5. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang ;
 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ;
 8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang ;
 9. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-